

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perencanaan *Fundraising* Zakat dan Infak Berbasis *Muzaki Corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung**

*Fundraising* atau penggalangan dana dapat diartikan sebagai proses pengumpulan sumbangan sukarela dalam bentuk uang atau sumber lainnya, dengan meminta sumbangan dari individu, bisnis, lembaga pemerintah atau yayasan amal.<sup>1</sup> *Fundraising* merupakan kegiatan yang penting untuk diperhatikan dalam suatu Organisasi Pengelola Zakat termasuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam hal *fundraising* adalah memaksimalkan jumlah penghimpunan zakat dan infak. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu strategi. Stephani K. Marrus sebagaimana yang dikutip oleh Husein Umar mendefinisikan strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.<sup>2</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung untuk memaksimalkan penghimpunan zakat dan infak

---

<sup>1</sup> Dadang Prasetyo Jatmiko, *Pengantar...*, hal. 15

<sup>2</sup> Husein Umar, *Strategic...*, hal. 31

adalah dengan melaksanakan *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner*. *Muzaki corner* adalah layanan untuk menunaikan zakat dengan mudah secara *online* dan *realtime*.<sup>3</sup> Selain untuk memaksimalkan penghimpunan zakat dan infak, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung memiliki pertimbangan lain dalam melaksanakan program penghimpunan dari Badan Amil Zakat Nasional Pusat ini, yaitu untuk merespon teknologi, memudahkan transaksi dan memudahkan administrasi. *Fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* ini dapat dikatakan sebagai strategi, hal ini karena mempunyai lima unsur yang ada dalam strategi, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Gelanggang aktivitas atau arena

Gelanggang aktivitas atau arena merupakan area di mana organisasi beroperasi. Arena ini sangat mendasar bagi pemilihan keputusan oleh para orang strategis, yaitu di mana atau di arena apa organisasi akan beraktivitas. Unsur arena ini merupakan unsur yang ditekankan dalam menetapkan visi atau tujuan yang lebih luas dari unsur strategi itu sendiri.<sup>5</sup> Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>6</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional dapat menerima zakat,

---

<sup>3</sup> <https://muzaki.baznas.go.id>, diakses tanggal 14 September 2017

<sup>4</sup> Sofjan Assauri, *Strategic...*, hal. 3

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal 5

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

infak, sedekah dan dana sosial lainnya.<sup>7</sup> Zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan atau disalurkan dengan cara dan syarat-syarat tertentu kepada orang-orang atau badan/lembaga tertentu pula.<sup>8</sup> Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam.<sup>9</sup>

Seperti kabupaten lain, Tulungagung juga mempunyai Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dahulu terletak di pusat Kabupaten Tulungagung, tepatnya berada di sebelah utara Alun-Alun Kabupaten Tulungagung yaitu di Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 45 Tulungagung. Pada tahun 2011, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, nama Badan Amil Zakat berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung berada di Jalan Mayor Sujadi Nomor 172.

Menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, BAZNAS kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota.<sup>10</sup> Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung pun melaksanakan pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih...*, hal. 36

<sup>9</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar...*, hal. 6

<sup>10</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung memenuhi unsur gelanggang aktivitas atau arena.

## 2. Pembeda atau *differentiators*

Pembeda adalah unsur yang bersifat strategi yang ditetapkan, seperti sebagaimana organisasi akan menang atau unggul di pasar, yaitu bagaimana organisasi akan mendapatkan pelanggan secara luas. Dalam dunia persaingan, kemenangan merupakan hasil dari pembedaan, yang diperoleh dari fitur atau atribut dari produk atau jasa suatu organisasi yang berupa citra, kustomisasi, unggul secara teknis, harga, mutu atau kualitas yang dapat membantu dalam persaingan.<sup>11</sup> Program penghimpunan zakat dan infak melalui aplikasi *muzaki corner* merupakan program dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat. Program penghimpunan melalui aplikasi *muzaki corner* ini bersifat penawaran. Penawaran tersebut diberikan melalui sosialisasi pada tahun 2015 yang dilaksanakan di Jakarta. Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh seluruh Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Indonesia.

Dalam strategi *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner*, unsur pembeda telah terpenuhi. Pembeda yang dimaksud adalah aplikasi *muzaki corner* itu sendiri, dikatakan pembeda karena dalam melakukan aktivitas *fundraising*, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung menerapkan sistem pembayaran secara *online* dan *realtime* yang tidak

---

<sup>11</sup> Sofjan Assauri, *Strategic...*, hal. 6

diterapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat lain yang berada di wilayah yang sama, dalam hal ini adalah Kabupaten Tulungagung. Hal ini mengacu pada penawaran program *muzaki corner* dari Badan Amil Zakat Nasional Pusat kepada seluruh Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Indonesia, yang mana dalam acara sosialisasi/penawaran tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Pusat tidak mengundang Lembaga Amil Zakat Nasional. Selain itu, tampilan penggunaan *muzaki corner* juga menunjukkan bahwa pengguna aplikasi *muzaki corner* sejauh ini adalah Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Indonesia.

**Gambar 5.1**  
**Pengguna Aplikasi *Muzaki Corner* di Indonesia**



Sumber: muzaki.baznas.go.id

Sebagai aplikasi pembayaran zakat dan infak secara *online* dan *realtime*, aplikasi *muzaki corner* ini mempermudah *muzaki* atau *munfik* yang memiliki jarak tempuh yang jauh antara rumah dengan kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, serta *muzaki* yang sibuk atau mempunyai waktu luang yang sedikit untuk melakukan pembayaran zakat dan infak secara langsung. Dalam aplikasi *muzaki corner* ini pembayaran zakat dan infak dapat dilakukan melalui jemput zakat maupun konfirmasi pembayaran melalui ATM, internet *banking*, *mobile banking*, *sms banking*, dan *phone banking*. Selain itu, *muzaki* juga dapat melihat donasi pembayaran dan dapat mencetak Bukti Setor Zakat (BSZ) sendiri.

### 3. Sarana kendaraan

Sarana kendaraan yang digunakan untuk mencapai arena sasaran. Unsur ini harus dipertimbangkan untuk diputuskan oleh para strategis yang berkaitan dengan bagaimana organisasi dapat mencapai arena sasaran.<sup>12</sup> Unsur sarana kendaraan sudah terpenuhi dalam strategi *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini sarana kendaraan yang digunakan adalah dua sepeda motor, dua sepeda motor ini berfungsi sebagai kendaraan operasional yang digunakan untuk melakukan jemput zakat yang merupakan bagian dari program aplikasi *muzaki corner*.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

#### 4. Tahapan rencana yang dilalui

Tahapan rencana yang dilalui merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan strategik. Unsur ini menetapkan kecepatan dan langkah-langkah utama pergerakan dari strategik.<sup>13</sup> Perencanaan *fundraising* berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional antara lain adalah sebagai berikut:

##### a. Sosialisasi, sosialisasi ini meliputi:

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat umum dan Unit Pengumpul Zakat se-Kabupaten Tulungagung.

Sosialisasi aplikasi *muzaki corner* direncanakan dilakukan bersama dengan kegiatan Rapat Kerja Daerah pada Februari 2017. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat Kabupaten Tulungagung secara umum dan Unit Pengumpul Zakat yang ada di Tulungagung secara khusus.

- 2) Sosialisasi melalui famlet

Sosialisasi melalui famlet dilakukan dengan memberikan informasi mengenai aplikasi *muzaki corner* sebagai salah satu cara pembayaran zakat dan infak di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

3) Sosialisasi melalui brosur

Sosialisasi melalui brosur akan dilakukan pada Februari 2018, dengan memberikan informasi yang bersifat universal, antara lain berisi peraturan-peraturan, foto-foto kegiatan, program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, alamat email, website, serta informasi mengenai aplikasi *muzaki corner*.

4) Sosialisasi melalui *banner*

Sosialisasi melalui *banner* ini bersifat insidental dan temporal (sewaktu-waktu), artinya dilakukan pada saat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung melaksanakan acara atau kegiatan tertentu. Sosialisasi melalui *banner* ini dilakukan dengan menyertakan informasi mengenai aplikasi *muzaki corner* pada *banner* di acara tersebut.

5) Sosialisasi melalui televisi

Sosialisasi melalui televisi akan dilaksanakan pada Februari 2018 melalui stasiun televisi Madu TV. Dalam sosialisasi ini akan dipaparkan informasi yang bersifat umum atau keseluruhan mengenai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, termasuk aplikasi *muzaki corner*.

6) Sosialisasi melalui *facebook*

Sosialisasi *muzaki corner* juga akan dilakukan melalui *facebook* dengan memberikan informasi terkait *muzaki corner*

sebagai layanan yang memudahkan *muzaki* serta *munfik* dalam melakukan pembayaran zakat dan infak di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

7) Sosialisasi melalui buletin

Sosialisasi aplikasi *muzaki corner* melalui buletin akan dilaksanakan dengan mencantumkan informasi mengenai aplikasi *muzaki corner* sebagai layanan yang mempermudah *muzaki* atau *munfik* dalam melakukan pembayaran zakat dan infak di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Adapun informasi mengenai langkah-langkah pengoperasian aplikasi *muzaki corner* akan dilaksanakan pada awal tahun 2018.

8) Sosialisasi melalui website

Sosialisasi aplikasi *muzaki corner* direncanakan akan dilakukan melalui website Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dengan memberikan informasi mengenai aplikasi *muzaki corner* beserta langkah-langkah pengoperasiannya.

9) Sosialisasi melalui kotak amal yang ada di masjid besar se-Kabupaten Tulungagung

Perencanaan *fundraising* zakat dan infak juga meliputi sosialisasi melalui kotak amal yang ada di masjid besar se-Kabupaten Tulungagung. Sosialisasi melalui kotak amal ini direncanakan dilakukan pada Oktober 2017. Pada awalnya kotak

amal yang akan diletakkan di seluruh masjid besar yang ada di Kabupaten Tulungagung ini merupakan upaya untuk memaksimalkan penghimpunan zakat dan infak tanpa ada perencanaan sosialisasi *muzaki corner* sebelumnya.

10) Sosialisasi pada Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Tulungagung

Sosialisasi pada Unit Pengumpul Zakat akan diselenggarakan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung secara bergantian dengan perwakilan desa yang terdiri dari tiga sampai empat orang. Adapun jadwal pelaksanaan sosialisasi *muzaki corner* ini masih akan disusun dalam Rakerda tahun 2018.

11) Sosialisasi kepada dinas-dinas yang ada di Kabupaten Tulungagung

Sosialisasi kepada dinas-dinas dilakukan dengan mengirimkan surat izin untuk melaksanakan sosialisasi pada dinas tersebut, atau dengan kata lain Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung melakukan sosialisasi dengan datang langsung pada dinas terkait, tanpa mengumpulkan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Tulungagung dalam sebuah forum. Adapun rencana waktu pelaksanaannya masih akan didiskusikan dalam Rakerda tahun 2018.

## 12) Sosialisasi secara umum

Perencanaan *fundraising* berbasis *muzaki corner* juga dimulai dari hal yang bersifat umum yaitu sebelum melakukan sosialisasi terkait aplikasi *muzaki corner*, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung melakukan beberapa sosialisasi, antara lain adalah *pertama*, sosialisasi tentang keberadaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sebagai Organisasi Pengelola Zakat. Hal ini dilakukan mengingat masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui ke mana mereka harus membayarkan zakat, atau belum mengetahui keberadaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sebagai Organisasi Pengelola Zakat yang melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>14</sup>

*Kedua*, sosialisasi terkait kewajiban menunaikan zakat bagi seorang muslim. Hal ini mengingat masih terdapat masyarakat yang tidak tahu akan kewajiban zakat, yaitu tidak hanya zakat fitrah, tetapi juga zakat mal. *Ketiga*, sosialisasi mengenai perhitungan zakat. Perhitungan zakat yang di maksud adalah perhitungan zakat mal. Menurut Pasal 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat mal meliputi zakat emas, perak,

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

dan logam mulia, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, serta *rikaz*.<sup>15</sup> Dalam sosialisasi perhitungan zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung akan menjelaskan perhitungan dari setiap golongan zakat mal tersebut. Di mana dalam setiap golongan zakat mal terdapat perhitungan yang berbeda mengenai *nisab* dan kadar atau ukuran yang dikeluarkan dalam zakat.

b. Mencetak Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)

Mencetak Nomor Pokok Wajib Zakat dilakukan karena syarat agar seseorang dapat mengakses aplikasi *muzaki corner* ialah harus terdaftar sebagai *muzaki* atau *munfik* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Pendaftaran *muzaki* tersebut akan dilakukan oleh staf Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Dalam melakukan pendaftaran *muzaki* diperlukan data diri seperti nama, NPWP, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, UPZ, zakat per bulan, keterangan, alamat rumah, alamat kantor, telepon, *handphone*, email, dan alamat korespondensi. Terdapat lima data yang wajib oleh *muzaki* dari enam belas data tersebut, antara lain yaitu, nama, NIK, jenis kelamin, alamat rumah, dan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

*handphone*. Apabila kelima data tersebut sudah diisi, maka NPWZ sudah dapat tercetak.

c. Melakukan praktik pengoperasian aplikasi muzaki corner

Praktik pengoperasian aplikasi *muzaki corner* akan dilaksanakan pada tahun 2018. Adapun teknis pelaksanaannya masih belum dilakukan perencanaan.

5. Pemikiran yang ekonomis

Pemikiran yang ekonomis merupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan. Manfaat atau keuntungan yang didapat dari *muzaki corner* adalah *pertama*, memudahkan transaksi pembayaran zakat dan infak di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Hal ini mengingat bahwa tidak semua masyarakat bertempat tinggal dekat dengan kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, serta tidak semua masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pembayaran secara langsung di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Diharapkan melalui aplikasi *muzaki corner* ini, mereka dapat melakukan pembayaran zakat dan infak di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung secara *online* dan *realtime* tanpa terkendala oleh jarak dan waktu.

*Kedua*, transaksi pembayaran zakat dan infak dari *muzaki* dan *munfik* dapat langsung masuk ke dalam Sistem Manajemen Zakat (SIMBA). Selain itu, *muzaki* atau *munfik* juga dapat melihat pembayaran donasi yang sudah

dilakukan dalam suatu periode, dapat mencetak Bukti Setor Zakat sendiri, dapat melihat laporan penerimaan dan penyaluran zakat, serta dapat mengunduh majalah BAZNAS melalui aplikasi *muzaki corner*. Berdasarkan hal tersebut di atas, strategi *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung telah memenuhi unsur pemikirann yang ekonomis.

Dalam setiap strategi pasti terdapat fungsi. Fungsi dari strategi *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* ini meliputi: *pertama*, mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Fungsi ini dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi ini akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan aplikasi *muzaki corner*, sehingga visi untuk memaksimalkan penghimpunan zakat dan infak serta memudahkan *muzaki* maupun *munfik* dalam melakukan pembayaran zakat dan infak di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dapat tercapai.

*Kedua*, menghubungkan atau mengaitkan keunggulan atau kekuatan organisasi dengan peluang dari lingkungannya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Amil Zakat Nasional dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau nama lainnya, dan

tempat lainnya.<sup>16</sup> Melalui UPZ inilah, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung menginformasikan aplikasi *muzaki corner* agar dapat segera tersebarluaskan, yang mana UPZ ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Organisasi Pengelola Zakat bentukan pemerintah, sedangkan Organisasi Pengelola Zakat bentuk masyarakat tidak memiliki UPZ.

*Ketiga*, menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Keberhasilan penggunaan Sistem Manajemen BAZNAS (SIMBA) oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung membuat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung melaksanakan program dari Badan Amil Zakat Nasional Pusat yang bersifat penawaran, yaitu penghimpunan zakat dan infak berbasis *muzaki corner*. Fungsi menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu ini dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dengan menjalankan program *muzaki corner* yang memiliki kesamaan dengan SIMBA yaitu memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi.

Kegiatan *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung pada dasarnya termasuk *direct fundraising*. *Direct fundraising* adalah model yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzaki* atau donatur secara langsung. *Direct fundraising* juga dapat diartikan sebagai bentuk *fundraising* di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzaki* atau donatur dapat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

langsung dilakukan.<sup>17</sup> Muzaki corner yang merupakan aplikasi untuk mempermudah *muzaki* maupun *munfik* dalam menunaikan zakat secara *online* dan *realtime* ini termasuk ke dalam *direct fundraising*, karena *muzaki* atau donatur dapat langsung membayarkan zakat maupun infak melalui aplikasi *muzaki corner* tersebut.

Perencanaan *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* yang meliputi sosialisasi, mencetak NPWZ, dan melakukan praktik pengoperasian muzaki corner termasuk *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. Praktik pengoperasian *muzaki corner*, sosialisasi kepada UPZ, sosialisasi kepada dinas-dinas, sosialisasi melalui kotak amal dan sosialisasi secara umum yaitu keberadaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sebagai Organisasi Pengelola Zakat, kewajiban berzakat, perhitungan zakat, merupakan termasuk ke dalam *direct fundraising*. Hal ini karena *muzaki* dapat secara langsung menunaikan zakat dan infak pada kegiatan tersebut. Adapun yang termasuk ke dalam *indirect fundraising* yang merupakan model penghimpunan yang menggunakan cara-cara atau teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi *muzaki* atau donatur secara langsung adalah sosialisasi melalui famlet, brosur, *banner*, televisi, *facebook*, buletin, dan website. Dalam model penghimpunan ini, *muzaki* dan *munfik* tidak dapat langsung menunaikan zakat maupun infaknya melalui media tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Murtadho Ridwan, "Analisis...", hal. 301

<sup>18</sup> *Ibid.*

Kegiatan *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung memiliki tujuan sebagai berikut, *pertama*, pengumpulan dana.<sup>19</sup> Program *muzaki corner* dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dengan maksud untuk memaksimalkan penghimpunan dana. Di mana *muzaki* dan *munfik* yang belum melakukan pembayaran zakat dan infak melalui kotak amal, pembayaran secara langsung, melalui UPZ, atau yang belum melakukan menunaikan zakat karena memiliki waktu luang yang relatif sedikit dan bertempat tinggal jauh dari kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, diharapkan dapat melakukan pembayaran zakat dan infak secara *online* dan *realtime* melalui aplikasi *muzaki corner*, sehingga tujuan untuk melaksanakan pengumpulan dana dapat tercapai dengan maksimal.

*Kedua*, aktivitas *fundraising* bertujuan menambah jumlah *muzaki*. Sasaran program *muzaki corner* adalah *muzaki* yang belum tercakup dalam UPZ. Sebagaimana diketahui bahwa *muzaki* maupun *munfik* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung adalah para PNS, sedangkan *muzaki* maupun *munfik* perorangan atau yang tidak tercakup dalam UPZ masih sangat minim, yaitu terdapat sebelas *munfik*, 25 *muzaki* zakat mal, dan enam *muzaki* zakat fitrah.<sup>20</sup> Apabila program *muzaki corner* dilaksanakan tentunya akan menambah *muzaki* atau donatur baru, di mana semakin banyak *muzaki* atau donatur, maka

---

<sup>19</sup> M. Anwar Sani, *Jurus...*, hal. 2

<sup>20</sup> BAZNAS, *Buletin...*, hal. 24-32

dapat dikatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai kinerja yang baik.<sup>21</sup>

*Ketiga*, membentuk atau meningkatkan citra lembaga.<sup>22</sup> Sebagian masyarakat menilai bahwa suatu lembaga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik, salah satunya adalah dengan melihat apakah lembaga tersebut mengikuti perkembangan zaman atau tidak, dalam hal ini yaitu teknologi informasi. Pelaksanaan program *muzaki corner* yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tentu akan meningkatkan citra Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Di mana dengan kemajuan teknologi ini *muzaki* atau *munfik* dapat melakukan pembayaran zakat dan infak melalui *smartphone*, tanpa harus datang langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

*Keempat*, memuaskan donatur atau *muzaki*.<sup>23</sup> Salah satu tujuan *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung adalah untuk memuaskan *muzaki* atau donatur. Selain kemudahan dalam melakukan pembayaran zakat dan infak, kelebihan lain yang akan didapat *muzaki* saat melakukan pembayaran zakat dan infak melalui aplikasi *muzaki corner* adalah *muzaki* dapat melihat donasi yang telah dilakukan dalam suatu periode, *muzaki* dapat mencetak Bukti Setor Zakat (BSZ) sendiri, *muzaki* dapat melihat perkembangan zakat melalui laporan bulanan, dan *muzaki* dapat membaca majalah zakat yang terbit setiap bulan.

---

<sup>21</sup> M. Anwar Sani, *Jurus...*, hal. 2

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

## **B. Pelaksanaan *Fundraising* Zakat dan Infak Berbasis *Muzaki Corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung**

Tahap selanjutnya setelah melakukan perencanaan adalah pelaksanaan atau penerapan. Penerapan strategi atau implementasi strategi menurut Hunger dan Wheelen adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.<sup>24</sup> Berikut merupakan pelaksanaan dari perencanaan *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

1. Sosialisasi, kegiatan sosialisasi ini antara lain meliputi:
  - a. Sosialisasi kepada masyarakat umum dan Unit Pengumpul Zakat se-Kabupaten Tulungagung.

Sosialisasi kepada Unit Pengumpul Zakat se-Kabupaten Tulungagung ini dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2017. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Gedung Balai Rakyat dengan peserta sebanyak 479 yang terdiri atas perwakilan desa di Kabupaten Tulungagung, organisasi masyarakat, UPZ instansi, Kemenag, dan KUA. Peserta sosialisasi yang hanya berasal dari perwakilan UPZ ini akan menyebabkan informasi aplikasi *muzaki corner* tidak tersampaikan secara optimal, karena pada perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya sasaran sosialisasi selain UPZ adalah masyarakat umum.

---

<sup>24</sup> J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen ...*, hal. 17

Persentase kehadiran peserta dalam sosialisasi *muzaki corner* ini adalah 30%. Tingkat kehadiran peserta sosialisasi yang relatif rendah juga akan semakin membuat informasi *muzaki corner* tidak tersebarluaskan secara optimal.

Kegiatan sosialisasi kepada UPZ ini memanfaatkan media berupa laptop, *power point* dan proyektor. Penggunaan media ini membantu peserta dalam memahami tahap-tahap pengoperasian *muzaki corner*. Adapun materi yang disampaikan antara lain adalah sebagai berikut: *pertama*, fitur aplikasi *muzaki corner* yaitu, konfirmasi pembayaran, riwayat pembayaran, jemput zakat, tabel donasi, dan UPZ admin, *reminder*, *print* bukti setor zakat dan laporan donasi. *Kedua*, cara mengakses aplikasi *muzaki corner* adalah dengan mengunduh aplikasi *muzaki corner* di *playstore* atau mengakses melalui *Personal Computer* (PC) di website <http://muzaki.baznas.go.id>. Langkah selanjutnya adalah mendaftarkan diri menjadi *muzaki* dengan menghubungi Badan Amil Zakat Nasional kota/kabupaten terdekat untuk mendapatkan NPWZ dan *password*. Langkah *terakhir* adalah dengan melakukan *login* pada aplikasi *muzaki corner* melalui *smartphone* maupun *Personal Computer* (PC) dengan NPWZ dan *password* yang telah diberikan.

*Ketiga*, cara mengoperasikan aplikasi *muzaki corner*. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam pembayaran zakat maupun infak melalui aplikasi *muzaki corner*, yaitu jemput zakat dan konfirmasi

pembayaran. Cara mengoperasikan melalui jemput zakat adalah dengan melakukan *login* pada aplikasi *muzaki corner* dengan Nomor Pokok Wajib Zakat dan *password*, kemudian pilih “transaksi”, pilih “jemput zakat”, isi seluruh data yang ada di kolom, dan klik “simpan”. Adapun pembayaran melalui konfirmasi pembayaran adalah dengan memilih “transaksi”, kemudian pilih “konfirmasi pembayaran”, isi seluruh data yang ada di kolom, dan yang terakhir adalah pilih “simpan”.

Tahapan pengoperasian yang dijelaskan dalam sosialisasi berbeda dengan panduan donasi dalam aplikasi *muzaki corner*. Dalam sosialisasi dijelaskan mengenai dua cara pembayaran zakat dan infak yaitu dengan jemput zakat atau konfirmasi pembayaran, sedangkan dalam panduan donasi dijelaskan bahwa pembayaran zakat dan infak dapat dilakukan melalui ATM, internet *banking*, *mobile banking*, sms *banking*, dan *phone banking*. Penjelasan konfirmasi pembayaran pada sosialisasi dengan panduan donasi tersebut pada dasarnya adalah berkesinambungan. Di mana *muzaki* maupun *munfik* yang akan melakukan konfirmasi pembayaran, terlebih dahulu harus melakukan pembayaran zakat atau infak melalui salah satu metode pembayaran pada panduan donasi. Tidak dijelaskannya cara pembayaran zakat atau infak yang ada dalam panduan donasi dapat berimplikasi pada tidak pahamnya peserta terhadap pengoperasian *muzaki corner*.

b. Sosialisasi melalui famlet

Sosialisasi melalui famlet secara khusus terkait dengan aplikasi *muzaki corner* sampai dengan Desember 2017 belum dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

c. Sosialisasi melalui brosur

Sosialisasi melalui brosur belum dilaksanakan, hal ini karena brosur yang akan digunakan untuk melakukan sosialisasi *muzaki corner* masih dalam bentuk sketsa atau *outline*. *Outline* brosur ini berisi struktur kepemimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, nomor rekening zakat dan infak, website, email, *facebook*, *instagram* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, dan cara pembayaran zakat dan infak melalui transfer bank, datang langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, serta melalui aplikasi *muzaki corner*. *Outline* brosur yang telah dibuat tidak sesuai dengan perencanaan yang dilakukan sebelumnya. Di mana dalam perencanaan sebelumnya, brosur akan mencantumkan program-program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, peraturan-peraturan, foto-foto kegiatan, email, website, dan alamat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

d. Sosialisasi melalui *banner*

Sosialisasi melalui *banner* belum dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Dalam kurun waktu sebelas

bulan, yaitu sejak diperkenalkannya aplikasi *muzaki corner* oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung pada 22 Februari 2017, terdapat satu kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, yaitu sosialisasi zakat mal. *Banner* sosialisasi zakat mal tersebut tidak mencantumkan informasi *muzaki corner*.

e. Sosialisasi melalui televisi

Sosialisasi *muzaki corner* melalui televisi yaitu Madu TV belum dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, karena berdasarkan perencanaan sebelumnya, kegiatan ini masih akan dilaksanakan pada Februari 2018.

f. Sosialisasi melalui *facebook*

*Facebook* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung menampilkan kegiatan sosialisasi *muzaki corner* dan Rakerda pada Februari 2017, namun dalam postingan tersebut tidak disertakan informasi mengenai aplikasi *muzaki corner*. Selain itu informasi mengenai *muzaki corner* belum dipaparkan secara khusus. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi *muzaki corner* melalui *facebook* belum dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

g. Sosialisasi melalui buletin

Sosialisasi melalui buletin belum dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2017, Badan Amil

Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung menerbitkan satu buletin yaitu buletin edisi XVI Desember 2016. Dalam buletin edisi XVI Desember 2016 tersebut belum dipaparkan informasi mengenai aplikasi *muzaki corner*.

h. Sosialisasi melalui website

Website Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mengalami gangguan (*error*), sehingga tidak dapat diketahui secara pasti apakah informasi *muzaki corner* sudah tercantum dalam website atau belum.

i. Sosialisasi melalui kotak amal

Sosialisasi melalui kotak amal dilaksanakan dengan mencantumkan informasi mengenai aplikasi *muzaki corner* sebagai salah satu cara pembayaran zakat dan infak di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

j. Sosialisasi kepada seluruh Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Tulungagung

Sosialisasi aplikasi *muzaki corner* kepada seluruh Unit Pengumpul Zakat yang ada di Kabupaten Tulungagung belum dilaksanakan, hal ini karena jadwal pelaksanaan masih akan dimusyawarahkan dalam Rakerda tahun 2018.

k. Sosialisasi kepada dinas-dinas yang ada di Kabupaten Tulungagung

Sosialisasi aplikasi *muzaki corner* kepada dinas-dinas yang ada di Kabupaten Tulungagung juga belum dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung karena jadwal pelaksanaan masih akan dimusyawarahkan dalam Rakerda tahun 2018.

2. Mencetak Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)

Mencetak Nomor Pokok Wajib Zakat sebagai perencanaan *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2014. Per 22 Februari 2018 terdapat 6.674 NPWZ yang sudah dicetak oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Pencetakan NPWZ dilaksanakan oleh staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dengan mengisi minimal lima data diri *muzaki* atau *munfik* pada SIMBA, yaitu meliputi nama, NIK, jenis kelamin, alamat rumah, dan *handphone*.

3. Praktik pengoperasian aplikasi *muzaki corner*

Praktik pengoperasian aplikasi *muzaki corner* belum dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Praktik pengoperasian aplikasi *muzaki corner* ini masih menjadi rencana yang akan dilakukan pada tahun 2018.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung masih melaksanakan empat dari empat belas perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, antara lain yaitu sosialisasi

kepada masyarakat umum dan UPZ, sosialisasi melalui kotak amal, sosialisasi keberadaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sebagai OPZ, kewajiban menunaikan zakat dan perhitungan zakat, serta mencetak NPWZ. Tidak dilaksanakannya perencanaan *fundraising* zakat dan infak berbasis muzaki corner oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung tersebut tentu akan berakibat pada minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aplikasi *muzaki corner*, dan hal ini akan berujung pada belum adanya pengguna *muzaki corner*.

Sosialisasi kepada UPZ, sosialisasi melalui kotak amal, sosialisasi keberadaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sebagai OPZ, kewajiban menunaikan zakat dan perhitungan zakat yang telah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sudah mewujudkan fungsi strategi yaitu mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.<sup>25</sup> Dilaksanakannya fungsi ini akan membuat tujuan untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak dapat tercapai, namun sosialisasi yang hanya dilakukan satu kali dan dalam waktu satu jam, tentu akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan tersebut.

Dalam perencanaan *fundraising* yang telah ditetapkan sebelumnya, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung menggunakan kedua metode *fundraising* yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising*, akan tetapi pada tahap pelaksanaan, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung hanya melaksanakan satu metode *fundraising* yaitu *direct fundraising*. *Direct*

---

<sup>25</sup> Sofjan Assauri, *Strategic...*, hal. 3

*fundraising* yang merupakan model yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzaki* atau donatur secara langsung ini diwujudkan dalam sosialisasi kepada masyarakat umum dan UPZ, sosialisaisi melalui kotak amal dan sosialisasi secara umum yang meliputi sosialisasi keberadaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sebagai OPZ, kewajiban menunaikan zakat dan perhitungan zakat.<sup>26</sup>

Adapun *indirect fundraising* yang merupakan model penghimpunan yang menggunakan cara-cara atau teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi *muzaki* atau donatur secara langsung belum dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.<sup>27</sup> Tidak dilaksanakannya *indirect fundraising* tersebut berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan *fundraising* untuk membentuk dan meningkatkan citra lembaga.<sup>28</sup> Di mana menurut persepsi sebagian masyarakat, suatu organisasi dikatakan baik apabila mengikuti perkembangan teknologi, yang mana dengan tidak dilakukannya sosialisasi melalui media sosial tersebut menyebabkan ketidaktahuan masyarakat akan aplikasi *muzaki corner*. Hal ini tentu juga akan berpengaruh pada minimnya donatur atau *muzaki* yang bergabung di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, sehingga fungsi *fundraising* untuk menambah jumlah *muzaki* atau donatur juga tidak akan tercapai.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Murtadho Ridwan, "Analisis...", hal. 301

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> M. Anwar Sani, *Jurus...*, hal. 2

<sup>29</sup> *Ibid*

Berbeda dengan kedua tujuan *fundraising* di atas, tujuan untuk memuaskan *muzaki* atau donatur dapat dicapai oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung melalui program *muzaki corner*.<sup>30</sup> Dalam program *muzaki corner* ini *muzaki* atau donatur dapat menikmati layanan jemput zakat. Selain itu, *muzaki* atau *munfik* juga dapat melihat pembayaran donasi yang sudah dilakukan dalam suatu periode, dapat mencetak Bukti Setor Zakat sendiri, dapat melihat laporan penerimaan dan penyaluran zakat, serta dapat mengunduh majalah BAZNAS melalui aplikasi *muzaki corner*. Laporan penerimaan dan penyaluran ini juga merupakan pelaksanaan fungsi yang *keempat* dari Badan Amil Zakat Nasional yaitu pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Selain itu, laporan ini juga mewujudkan asas pengelolaan zakat yaitu akuntabilitas.<sup>31</sup>

### **C. Penilaian *Fundraising* Berbasis *Muzaki Corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung**

Penerapan aplikasi *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung yang dilandasi oleh beberapa pertimbangan, antara lain adalah merespon teknologi, mempermudah *muzaki* dan *munfik* dalam melakukan transaksi pembayaran zakat dan infak, mempermudah kegiatan administrasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, memaksimalkan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat

penghimpunan zakat dan infak di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, mengurangi biaya transportasi *muzaki* maupun *munfik* yang hendak melakukan pembayaran secara langsung, dan mempunyai nilai lebih lain seperti *muzaki* dan *munfik* dapat melihat donasi, serta dapat mencetak Bukti Setor Zakat sendiri. Perencanaan strategi melalui landasan pemikiran tersebut di atas dapat dikatakan baik, karena memiliki keuntungan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fred R. David bahwa dalam perumusan strategi suatu organisasi harus sadar akan kekuatan dan peluang.<sup>32</sup>

Pertimbangan-pertimbangan yang menguntungkan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk sosialisasi (sosialisasi kepada masyarakat umum dan UPZ se-Kabupaten Tulungagung, sosialisasi melalui famlet, sosialisasi melalui brosur, sosialisasi melalui *banner*, sosialisasi melalui televisi, sosialisasi melalui *facebook*, sosialisasi melalui buletin, sosialisasi melalui website, sosialisasi melalui kotak amal, sosialisasi kepada UPZ se-Kabupaten Tulungagung, sosialisasi kepada dinas-dinas, dan sosialisasi secara umum), mencetak NPWZ, serta melakukan praktik pengoperasian aplikasi *muzaki corner*. Kegiatan tersebut sudah tercakup dalam kedua metode *fundraising* yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising*.<sup>33</sup> Sosialisasi yang dilakukan melalui tatap muka dan media sosial tersebut dapat dikatakan efektif, karena informasi akan lebih cepat tersebar. Hal ini tentu berbeda hasilnya apabila sosialisasi hanya dilakukan

---

<sup>32</sup> Fred R. David, *Manajemen...*, hal. 6

<sup>33</sup> Murtadho Ridwan, "Analisis...", hal. 301

melalui tatap muka atau hanya melalui media sosial saja. Strategi yang tidak efektif akan berdampak buruk pada hasil yang dicapai.<sup>34</sup>

Tahap selanjutnya setelah perencanaan yang meliputi landasan dilaksanakannya *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar *fundraising* tersebut berjalan dengan baik adalah pelaksanaan strategi, dan penilaian strategi. Tidak dilaksanakannya perencanaan *fundrasing* oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung berakibat pada belum adanya *muzaki* maupun *munfik* yang menggunakan aplikasi *muzaki corner* sebagai sarana pembayaran zakat dan infak mereka di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Sejauh ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung hanya melaksanakan empat dari empat belas perencanaan. Hal ini tentu menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan, dan penyimpangan ini dapat menimbulkan kendala-kendala yang selanjutnya akan berpengaruh buruk pada hasil yang dicapai.<sup>35</sup>

Berikut adalah kendala-kendala yang menyebabkan belum adanya pengguna aplikasi *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. *Pertama*, *muzaki* sudah tercakup dalam Unit Pengumpul Zakat. Dalam pengumpulan zakat, Badan Amil Zakat Nasional dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat.<sup>36</sup> Hal ini juga berlaku untuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, yang mana dalam pengumpulan zakatnya ia dibantu

---

<sup>34</sup> Fred R. David, *Manajemen...*, hal. 6

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

oleh UPZ, baik UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainya dan tempat lainnya.<sup>37</sup>

*Muzaki* yang sudah tercakup dalam UPZ ini tentu tidak merasa membutuhkan aplikasi *muzaki corner* untuk pembayaran zakat dan infak mereka, karena pembayaran zakat dan infak sudah dikoordinir oleh UPZ. Kendala ini dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional dengan mengambil langkah korektif yaitu memberikan himbauan kepada peserta sosialisasi (UPZ) untuk menginformasikan kembali informasi aplikasi *muzaki corner* kepada *muzaki*. Tentunya hal ini harus dapat dinilai, namun demikian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung tidak dapat menilai apakah informasi tersebut tersampaikan atau tidak, maka himbauan tersebut tidak dapat menjadi langkah korektif yang efektif.

*Kedua*, program *muzaki corner* masih tergolong program baru. Program *muzaki corner* yang disebut sebagai program baru sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sejak 22 Februari 2017, artinya hampir satu tahun program ini dijalankan. Mengingat bahwa program ini dilaksanakan dalam jangka waktu hampir satu tahun, seharusnya hal ini tidak turut menjadi salah satu faktor penyebab belum adanya pengguna aplikasi *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

Tulungagung. Dalam jangka waktu hampir satu tahun tersebut, seharusnya cukup untuk menjadikan program ini berjalan sebagaimana mestinya, namun pada kenyataannya belum terdapat satu pun pengguna aplikasi *muzaki corner*. Belum adanya pengguna aplikasi *muzaki corner* dapat diatasi dengan melaksanakan perencanaan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu melakukan sosialisasi, namun langkah korektif ini belum dilakukan. Sejauh ini sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung adalah sosialisasi kepada masyarakat umum dan UPZ, sedangkan sosialisasi melalui media sosial seperti *famlet*, *brosur*, *banner*, *televisi*, *facebook*, *buletin*, dan *website* belum dilakukan.

*Ketiga*, kurangnya sosialisasi. Sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung adalah sosialisasi *muzaki corner* kepada UPZ, sosialisasi melalui kotak amal, dan sosialisasi secara umum yang meliputi sosialisasi keberadaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sebagai OPZ, sosialisasi mengenai kewajiban menunaikan zakat, dan sosialisasi mengenai perhitungan zakat. Sosialisasi kepada UPZ merupakan sosialisasi yang secara langsung membahas tahap-tahap pengoperasian *muzaki corner* dan langsung dihadiri oleh para peserta, namun sosialisasi ini masih dilaksanakan satu kali dan dilakukan dalam waktu satu jam. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor belum adanya pengguna aplikasi *muzaki corner*, karena kurangnya sosialisasi menyebabkan informasi mengenai aplikasi *muzaki corner* tidak akan tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Kendala ini diatasi

dengan melakukan sosialisasi kepada UPZ se-Kabupaten Tulungagung. Langkah korektif ini tidak terlalu efektif apabila tidak disertai dengan pelaksanaan akan perencanaan sosialisasi lainnya.

*Keempat*, sedikitnya peserta yang mengikuti sosialisasi *muzaki corner*. Persentase kehadiran peserta sosialisasi aplikasi *muzaki corner* yang dilaksanakan di Gedung balai rakyat pada 22 Februari 2017 adalah berkisar 30%. Apabila dilihat dari jumlah peserta yang hadir pada kegiatan Rakerda yang dilaksanakan sebelum kegiatan sosialisasi yaitu sejumlah 479 peserta, maka dapat diketahui bahwa jumlah peserta sosialisasi adalah sekitar 144 peserta. Sedikitnya peserta yang hadir dalam sosialisasi *muzaki corner* ini berdampak pada sedikit pula orang yang mengetahui informasi mengenai aplikasi *muzaki corner*. Hal ini tentu turut menjadi faktor belum adanya pengguna aplikasi *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Adapun langkah korektif yang diambil oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung adalah dengan melakukan sosialisasi kembali kepada UPZ se-Kabupaten Tulungagung.

*Kelima*, sosialisasi *muzaki corner* belum tepat sasaran. Peserta yang hadir dalam sosialisasi *muzaki corner* adalah dari perwakilan Unit Pengumpul Zakat, sedangkan dari masyarakat secara umum tidak ada dalam sosialisasi tersebut. Ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan sasaran sosialisasi ini menyebabkan informasi *muzaki corner* tidak tersebarluaskan secara maksimal, sekalipun pada sosialisasi *muzaki corner* tersebut pihak Badan Amil Zakat

Nasional Kabupaten Tulungagung menghimbau agar peserta menginformasikan kembali informasi yang telah diterima kepada masyarakat baik *muzaki* maupun calon *muzaki*, namun tidak adanya pengukuran kinerja dan pengambilan langkah korektif membuat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung tidak dapat mengetahui apakah pesan tersebut diinformasikan kembali atau tidak.

*Keenam*, belum atau tidak adanya praktik pengoperasian aplikasi *muzaki corner*. Dalam sosialisasi *muzaki corner* kepada UPZ dijelaskan mengenai tahap-tahap pengoperasian aplikasi *muzaki corner*, akan tetapi peserta sosialisasi belum melakukan praktik pengoperasian secara langsung karena terbatasnya waktu. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sendiri masih berencana melaksanakan praktik pengoperasian aplikasi *muzaki corner* pada tahun 2018. Belum adanya praktik pengoperasian aplikasi *muzaki corner* tersebut membuat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung tidak dapat memastikan apakah peserta sosialisasi memahami pengoperasian aplikasi *muzaki corner* atau tidak. Langkah korektif yang akan dilakukan adalah dengan melaksanakan perencanaan praktik pengoperasian aplikasi *muzaki corner*.

*Ketujuh*, rendahnya pengetahuan masyarakat akan teknologi informasi. Adanya perbedaan tingkat pengetahuan pada setiap individu akan berpengaruh pada jumlah pengguna aplikasi *muzaki corner*. Pengetahuan atau Sumber Daya Manusia yang rendah membuat mereka sukar untuk memahami teknologi informasi, termasuk aplikasi *muzaki corner*. Hal ini tentu berakibat pada belum adanya pengguna aplikasi *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Tulungagung. Dilaksanakannya praktik pengoperasian aplikasi *muzaki corner* akan membantu mengurangi atau bahkan menghilangkan kendala ini.

*Kedelapan*, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap aplikasi *muzaki corner*. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap aplikasi *muzaki corner* dapat diakibatkan oleh rendahnya SDM ataupun rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Keduanya akan berdampak pada belum adanya pengguna aplikasi *muzaki corner*. Kendala tersebut dapat ditanggulangi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dengan melaksanakan sosialisasi dan melakukan praktik pengoperasian aplikasi *muzaki corner*. *Kesembilan*, terbatasnya Sumber Daya Manusia untuk melakukan penjemputan zakat. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan jemput zakat dan infak turut menjadi kendala karena menyebabkan aktivitas *fundraising* menjadi terhambat. Langkah korektif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung untuk menghadapi kendala ini adalah dengan menambah SDM guna melakukan jemput zakat.

*Kesepuluh*, beberapa orang lebih menyukai membayarkan zakat dengan cara datang langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Pembayaran zakat dengan cara datang langsung ini memiliki kelebihan tersendiri yang tidak didapatkan ketika *muzaki* atau *munfik* melakukan pembayaran melalui aplikasi *muzaki corner*. Kelebihan tersebut antara lain

adalah *muzaki* dapat berkomunikasi langsung dengan petugas, dapat menanyakan seputar zakat, baik perhitungan maupun hal lain, dan *muzaki* maupun *munfik* juga akan mendapatkan doa yang hanya bisa mereka dapatkan ketika mereka melakukan pembayaran secara langsung. Kelebihan tersebut akan memberikan kepuasan tersendiri kepada *muzaki* maupun *munfik*. Kendala ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, karena baik melakukan pembayaran secara langsung maupun melalui aplikasi *muzaki corner* masing-masing memiliki kelebihan sendiri-sendiri, namun demikian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung melalui aplikasi *muzaki corner* menawarkan kemudahan dalam melakukan pembayaran zakat dan infak yaitu secara *online* dan *realtime*.

*Kesebelas*, rendahnya kesadaran dalam menunaikan zakat. Hal mendasar yang melatarbelakangi masyarakat tidak membayarkan zakat baik dengan datang langsung maupun melalui aplikasi *muzaki corner* adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban menunaikan zakat bagi seorang muslim. Rendahnya kesadaran terhadap zakat ini mengakibatkan strategi *fundraising* yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, bahkan sebaik apapun strategi yang telah direncanakan akan tidak berjalan juga ketika kesadaran zakat masyarakat rendah. Langkah korektif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung adalah melakukan sosialisasi secara umum, termasuk mengenai kewajiban dalam berzakat.

*Keduabelas*, *planning* atau perencanaan *fundraising* berbasis *muzaki corner* kurang maksimal. Perencanaan *fundraising* zakat dan infak berbasis

*muzaki corner* telah memenuhi kedua model penghimpunan zakat, yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising*, namun di sisi lain, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung melaksanakan program *muzaki corner* ini agar terlihat *bonafid*. Selain itu, program *muzaki corner* ini juga masih dipandang sebelah mata oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, karena Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung masih memprioritaskan penghimpunan dengan cara tradisional. Perencanaan yang tidak matang atau terkesan coba-coba ini tentu tidak dapat memaksimalkan penghimpunan zakat dan infak di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Kendala ini dapat ditanggulangi dengan menerapkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, tentunya bukan hanya sekedar untuk terlihat *bonafid*, namun sungguh-sungguh diterapkan demi maksimalnya penghimpunan zakat dan infak.

*Ketigabelas*, tidak semua orang mempunyai *smartphone*. Kehadiran *smartphone* merupakan suatu keharusan untuk dapat mengakses aplikasi *muzaki corner*. Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki *smartphone* tentu turut menjadi salah satu faktor belum adanya pengguna aplikasi *muzaki corner*. *Keempatbelas*, penggunaan *smartphone* harus didukung oleh koneksi atau jaringan. Selain harus mempunyai *smartphone*, *muzaki* maupun *munfik* juga memerlukan koneksi atau jaringan untuk dapat melakukan pembayaran zakat dan infak melalui aplikasi *muzaki corner*. *Kelimabelas*, tidak adanya kuota internet. Kuota internet merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh *muzaki* atau *munfik* yang ingin menunaikan zakat dan infak melalui aplikasi *muzaki corner*. Apabila

tidak ada kuota internet, maka *muzaki* atau *munfik* tidak dapat mengakses aplikasi *muzaki corner*, namun hal ini bukan merupakan faktor utama penyebab belum adanya pengguna aplikasi *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, artinya apabila *muzaki* ingin membayarkan zakat dengan cara datang langsung pun mereka juga harus mengeluarkan biaya, yaitu biaya transportasi.

Kendala-kendala diatas tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kendala yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya perencanaan, dan kendala yang berasal dari faktor lain. Adapun kendala yang sebabkan oleh tidak dilaksanakannya perencanaan adalah kurangnya sosialisasi, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap aplikasi *muzaki corner*, sosialisasi *muzaki corner* belum tepat sasaran, belum atau tidak adanya praktik pengoperasian aplikasi *muzaki corner*, dan *planning* atau perencanaan *fundraising* berbasis *muzaki corner* kurang maksimal. Pengambilan langkah korektif diperlukan bila tindakan atau hasil tidak sesuai dengan pencapaian yang diharapkan.<sup>38</sup> Langkah korektif yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut masih berupa rencana dan belum diterapkan sepenuhnya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Hal ini mengakibatkan belum adanya pengguna aplikasi *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, dan penghimpunan zakat dan infak tidak dapat optimal.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

Tidak optimalnya *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* ini akan menyebabkan tidak tercapainya fungsi zakat yang meliputi: *pertama*, sebagai sarana pemberdaya umat. Belum adanya *muzaki* maupun *munfik* yang membayarkan zakat dan infak melalui aplikasi *muzaki corner* akan mengakibatkan fungsi zakat sebagai sarana pemberdaya umat tidak tercapai. Hal ini karena masyarakat dengan perekonomian yang lemah tidak dapat diberdayakan dengan optimal akibat tidak terhimpun dan tidak dapat tersalurkannya zakat secara maksimal. *Kedua*, sebagai sarana penyangga kerawanan sosial. Tidak optimalnya penghimpunan zakat dan infak akan mengakibatkan permasalahan kemiskinan tidak terselesaikan, hal ini tentu berakibat pada tidak tercapainya fungsi zakat sebagai penyangga kerawanan sosial.<sup>39</sup>

*Ketiga*, sebagai sarana pembelaan terhadap kemanusiaan. Dalam kehidupan sosial tidak jarang dijumpai suatu keadaan yang membuat harkat dan martabat manusia seolah-olah terabaikan. Salah satu contoh keadaan tersebut adalah masih adanya anak usia sekolah yang putus sekolah. Zakat dengan *mustahik fi sabilillah* akan memberantas keadaan yang demikian, namun tidak optimalnya penghimpunan zakat dan infak akan menyebabkan fungsi zakat sebagai sarana pembelaan terhadap kemanusiaan ini tidak tercapai. *Keempat*, sebagai sarana pemuliaan manusia (*riqab*). Manusia diciptakan Allah SWT dalam kemerdekaan dan kemuliaan. Hanya saja terkadang kemerdekaan dan kemuliaan

---

<sup>39</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih...*, hal. 51-52

dirinya seperti tergadai, seperti memperkerjakan anak dibawah umur. Tidak adanya *muzaki* maupun *munfik* yang membayarkan zakat maupun infak melalui aplikasi *muzaki corner* akan menyebabkan fungsi zakat ini tidak tercapai.<sup>40</sup>

*Kelima*, sebagai sarana kebangkitan ekonomi umat. Modal memegang peranan yang penting dalam kegiatan perekonomian, namun pada kenyataannya tidak semua orang mempunyai modal yang cukup. Zakat berupaya membantu memperkuat modal usaha agar dapat berjalan dengan baik, namun belum optimalnya penghimpunan zakat akan menyebabkan fungsi zakat sebagai sarana kebangkitan ekonomi umat ini tidak tercapai. Fungsi zakat yang *terakhir* adalah sebagai penghargaan terhadap kinerja. Agama Islam sangat menghargai sebuah kinerja. Semakin baik kinerja, maka semakin tinggi pula apresiasi yang diberikan. Apabila kinerja buruk, maka Islam akan mencari akar permasalahan yang menyebabkan buruknya kinerja tersebut. Pemberian bagian zakat kepada *amilin* merupakan wujud nyata perhatian Islam terhadap kinerja. Tidak optimalnya penghimpunan zakat akan menyebabkan fungsi zakat ini tidak tercapai.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*